

## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir ARI

I. Yang diengajukan

a. Nama Sekolah

**IMELDA GONIBALA**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

**KB PUTRA PUTRI SKB**

b. Alamat

**1L SKB GOGAGOMAN  
KOTAMOBAGU BARAT**

c. Jenjang Sekolah

TK/PA  ED MI  SMP/MTs  SMAN/SMK  SLB

Tingkat: **TK/PA**

d. Status Sekolah

PUSKESMAS  PUSKESMAS

e. Propinsi

**SULAWESI UTARA**

f. Kabupaten/Kota

**KOTA KOTAMOBAGU**

g. Kecamatan

**KOTAMOBAGU BARAT**

h. Kelurahan

**GOGAGOMAN**

i. Email

**KBPUTRAPUTRI@YAHOO.COM**

III. Tagakoe Sekolah

a. No. SK izin Pendidikan Sekolah

**420/UPTD.SKB-KK/01.1/2015**

b. Tanggal

**02 01 2015**

c. No. SK izin Operasional Sekolah

**420/DPPD-KK/064/06/2015**

d. Tanggal

**14 09 2015**

Operator Dinas Pendidikan:

**Hijra Manangin**



**KOTAMOBAGU, 28 OKTOBER 2015**

**IMELDA GONIBALA**

Perintah:

1. Harap menandai dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir ini akan diketahui Operator Dinas Pendidikan Kotamobagu Kotamobagu.
3. Maka perintah ini diberikan kepada Organisasi Pendidikan & Operasional Sekolah.
4. Pada saat ini mengetahui Dinas Pendidikan Kotamobagu.
5. Jika mengalami kesulitan, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Dinas.
6. Dalam pengisian formulir, Anda tidak mungkin membuat kesalahan yang berarti.



**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA KOTAMOBAGU**

*Gedung SKPD Lantai 2, Jln. Kampus Kel. Mogolaing Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu  
Telp. (0434) 2629091 email : Dikporakk@gmail.com*

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA KOTAMOBAGU**  
NOMOR : 420 / DPPO - KK / 0644 / IX / 2015  
**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
BERBENTUK KELompOK BERMAIN (KB)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA KOTAMOBAGU.**

**Membaca** : Surat Permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **Kelompok Bermain (KB) "PUTRA-PUTRI"** Kel. Gogagoman Kec. Kotamobagu Barat No.420/UPTD.SKB-KK/55.F/IX/2015 Tgl 10 September 2015 Serta lampirannya.

**Menimbang** : a. Bawa berdasarkan hasil Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Kotamobagu, maka di pandang layak untuk diberikan izin Penyelenggaraan.  
b. Bawa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan **Kelompok Bermain**, tersebut dapat diberikan dalam Batas Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang -undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
3. Undang- undang No. 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680); Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999, tentang Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara.  
4. Undang- undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.  
5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

**Memperhatikan :** Pedoman Teknis Penyelenggara **Kelompok Bermain** Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2008.

## MEMUTUSKAN

### **Menetapkan :**

- Pertama** : Penanggung Jawab **"NOODIE NENDER, AMPd"**  
Kepala UPTD SKB Kota Kotamobagu
- Kedua** : Nama Penyelenggara : Imelda Gonibala  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
Nama KB : **Kelompok Bermain "PUTRA-PUTRI"**  
Alamat : Kel. Gogagoman  
Kecamatan : Kotamobagu Barat  
Kota : Kotamobagu ( Sulut ).
- Ketiga** : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan **Kelompok Bermain** Sesuai dengan ketentuan.
- Keempat** : Wajib membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan.
- Kelima** : Wajib mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku Izin berakhir.
- Keenam** : Wajib melaksanakan Kurikulum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- Ketujuh** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 14 September 2015 s/d 14 September 2016 dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotamobagu  
Pada Tanggal : 14 September 2015  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kota Kotamobagu

Dra RUKMI SIMBALA,MAP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19630404 199003 2 006

### Tembusan :

1. Wali Kota Kotamobagu
2. Kepala Bidang PNFI Dinas Diknas Propinsi Sulawesi Utara.
3. Arsip.



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
**UPTD SKB KOTA KOTAMOBAGU**

Jalan SKB No. 172 Email : [uptd.skbkk@gmail.com](mailto:uptd.skbkk@gmail.com) KP 95715 Gogagoman Kec. Kotamobagu Barat

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA UPTD SKB KOTAMOBAGU  
NOMOR : 420/UPTD.SKB-KK/0,1 /I/2015**

**TENTANG  
PENDIRIAN / PENUNJUKAN PENGELOLA DAN PENDIDIK  
PADA PROGRAM PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN PUTRA PUTRI KOTAMOBAGU**

- Menimbang : 1. *Bahwa dalam rangka kelanjutan Program Pendidikan Usia Dini (PAUD) di Kota Kotamobagu*  
2. *Dalam rangka mendukung Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Kotamobagu.*  
3. *Sehubungan dengan point 1 dan 2 diatas perlu ditunjuk Penyelenggara dan Tenaga Pendidik pada Program Pendidikan Usia Dini (PAUD) di lingkungan UPTD SKB Kota Kotamobagu melalui Surat Keputusan.*
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006: Tentang Standar Kompetensi Kelulusan  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Proses.  
6. *Pedoman Teknis Penyelempgaraan PAUD Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2008*

**MEMUTUSKAN**

- Pertama : *Menunjuk Pengelola dan Tenaga Pendidik pada Penyelempgaraan Program Pendidikan Usia Dini (PAUD) sebagaimana pada lampiran Keputusan ini.*
- Kedua : *Tugas dan Tanggungjawab Pengelola dan Pendidik :*  
1. *Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran.*  
2. *Melaksanakan Kegiatan Evaluasi Belajar*  
3. *Membuat Laporan Pelaksanaan Proses Pembelajaran.*
- Ketiga : *Biaya Yang Timbul Akibat Dikeluarkannya Surat Keputusan Ini Akan Dibeban Pada Kemampuan Anggaran Yang Ada Di UPTD SKB Kotamobagu.*

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip